



**P U T U S A N**

**Nomor 358/Pdt.G/2012/PA.Bpp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh :

**(penggugat)**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

**(tergugat)**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 08 Maret 2012 dengan nomor 358/Pdt.G/2012/PA.Bpp dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan dan penambahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.09.2/PW.01/017/2012 tanggal 5 Maret 2012, yang dikutip berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/2001 tanggal 20 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Balikpapan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat sudah berjalan kurang lebih 10 tahun 4 bulan. Selama perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak kesatu penggugat dan tergugat, umur 10 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 29 Januari 2011, keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah. karena sejak saat itu :
  - a. Tergugat minta izin mau ke Sulawesi namun sejak saat itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada khabar berita sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan berturut-turut lamanya ;
  - b. Tergugat sejak kepergian tergugat itu pula tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah wajib kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- penggugat dan anaknya, sehingga sejak saat itu penggugat sendiri yang terpaksa bekerja;
- c. Bahwa selama pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah menghiraukan atau memperdulikan penggugat sebagai isterinya ;
  4. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, baik dengan menanyakan kepada keluarga, tetangga, teman ataupun kenalan tergugat tentang keberadaan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat ;
  5. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut ;
  6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, tergugat telah nyata-nyata melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, yakni sighth taklik talak poin 1, 2, 3 dan 4 ;
  7. Bahwa karena sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat,
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi,
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat,
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 17 April 2012 dan relaas panggilan bertanggal 17 Mei 2012, kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat bertanggal 08 Maret 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- fotokopi Duplikat Akta Nikah dengan nomor xxx/xx/X/2001 bertanggal 20 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Kota Balikpapan, yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P-1);
- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Baru ulu, Kecamatan Balikpapan barat Kota Balikpapan Nomor : xxx.2/63/Kessos tanggal 08 Maret 2012 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, (Saksi I) , umur 60 tahun

- bahwa saksi kenal dengan penggugat adalah anak kemenakan saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi penggugat mau mengajukan cerai terhadap suaminya;
- bahwa penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxx;
- bahwa mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, dan mereka sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa mereka sudah tidak harmonis lagi, karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan saya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui penyebabnya tergugat pergi meninggalkan penggugat begitu saja tanpa ada masalah, dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;

- bahwa tergugat pergi sekitar 1 tahun yang lalu saksi tidak mengetahui keberadaannya sampai sekarang ini;
  - bahwa penggugat atau saksi pernah berusaha mencari tergugat, tapi tidak ketemu;
  - bahwa sebelum pergi tergugat tidak ada meninggalkan harta atau benda yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat;
  - bahwa tidak ada pertengkaran, tergugat hanya izin ke Sulawesi namun tidak kembali;
  - bahwa saksi masih mengenali wajah tergugat, yang membiayai penggugat dan anaknya selama ini adalah saksi;
  - bahwa tidak ada harapan bagi penggugat untuk menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat;
  - bahwa tidak ada lagi keterangan saksi;
2. Saksi kedua, (Saksi II) , umur 50 tahun
- bahwa saksi kenal dengan penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;
  - bahwa sepengetahuan saksi penggugat mau mengajukan cerai terhadap suaminya;
  - bahwa penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx;
  - bahwa mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, dan mereka sudah pisah tempat tinggal;
  - bahwa mereka sudah tidak harmonis lagi, karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan saya tidak mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebabnya tergugat pergi meninggalkan penggugat begitu saja tanpa ada masalah, dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;

- bahwa tergugat pergi sekitar 1 tahun yang lalu saksi tidak mengetahui keberadaannya sampai sekarang ini;
- bahwa setelah tergugat pergi tidak ada memberi atau mengirimkan nafkah kepada anak isterinya;
- bahwa tergugat pernah dicari tapi tidak ketemu;
- bahwa tidak ada pertengkaran, tergugat hanya izin ke Sulawesi namun tidak kembali;
- bahwa sebelum pergi tergugat tidak ada meninggalkan harta atau benda yang dapat dijadikan jaminan hidup;
- bahwa saksi masih mengenali wajah tergugat, yang membiayai penggugat dan anaknya selama ini adalah saksi;
- bahwa tidak ada harapan bagi penggugat untuk menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat;
- bahwa tidak ada lagi keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan tergugat akan tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, atas pertanyaan Ketua Majelis, penggugat menyatakan saat ini ia dalam keadaan suci, lalu penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- kepada Ketua Majelis untuk diteruskan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxx dan xxxxx yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertengkaran sebelumnya tergugat pergi begitu saja tanpa ada masalah dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
2. Bahwa sebagai akibat perginya tergugat antara penggugat dan tergugat sudah sekitar satu tahun lamanya penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah dan tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan penggugat dan tidak memberikan nafkahnya kepada penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat, dan juga telah menasihati penggugat supaya hidup rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah tangga yang tidak ada penyebabnya tergugat pergi begitu saja tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah sekitar satu tahun lamanya dan tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan penggugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkahnya kepada penggugat hingga sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra tergugat dapat dijatuhkan terhadap penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun karena antara sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat pergi begitu saja tanpa ada kabar beritanya dan penggugat dan tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang. Maka rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fukahak (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضلرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدة.

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;*

dan sebagaimana pula terdapat dalam kitab Al-Mar-atu bainal fiqh wal qanun halaman 100, yang artinya *“dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;*

dalil-dalil fiqh tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan tergugat lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain suhbra tergugat terhadap penggugat maka sudah selayaknya juga telah dapat dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (tergugat) terhadap penggugat (penggugat) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sha'ban 1433 H. oleh **Drs. H Thamrin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**Drs. H. Anwar Hamidy**

ttd.

**Drs. H Thamrin**

ttd.

**Drs. Damanhuri Aly**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan Para Pihak	Rp.	170.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>261.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)